



PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 23 April 1962, agama Islam, pekerjaan PENSIUNAN PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di KAB. HULU SUNGAI UTARA, KALIMANTAN SELATAN, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Nupiar Rahman, SH & Rekan Advokat-Konsultan Hukum Jl. Pembalah Batung RT. 09 No. 075 Kelurahan Paliwara Kec. xxxxxxxx xxxxxxx Kab. Hulu Sungai Utara berdasarkan surat kuasa khusus nomor 04/SKH/I/2022 tanggal 16 Pebruari 2022 selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, 27 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxxxxxx Rt.02 Rw.02 Desa xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxx, Kab. Hulu Sungai Utara, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 16 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.114/Pdt.G/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Amt telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut..

1. Bahwa **Penggugat** dengan **Tergugat** pada mulanya adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX tanggal 23 Desember 1991 Nomor: B7/259/27/XII/1991;
2. Bahwa pada awal membina rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** bertempat tinggal di tempat rumah orang tua Penggugat di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX RT. 003 No. 006 Desa XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXX XXXXXXX Kabupaten Hulu Sungai Utara kurang lebih 5 (Lima) Tahun, kemudian awal tahun 1997 **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal di rumah sendiri yang beralamat di kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kurang lebih Selama 11 (sebelas) tahun;
3. Bahwa **Penggugat** juga membantu/memfasilitasi segala urusan keperluan dan biaya kepengurusan menjadi CPNS, baik urusan di Jakarta, di XXXXXXXXXXXXXXX, dan di XXXXXXX, sehingga **Tergugat** dapat bekerja sebagai PNS pada Dinas XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Hulu sungai Utara;
4. Bahwa selama **Penggugat** dan **Tergugat** menjadi suami istri dan keduanya bekerja sebagai PNS, Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa:
 - 4.1. Tanah dan bangunan Rumah di Desa XXXXXXXXXXXXXXX RT.14/RW.07 Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, Dengan ukuran Panjang 32 (Tiga Puluh Dua) Meter, Lebar 15 (Lima Belas) Meter, dengan Batas-batas:
 - Kanan/Selatan berbatasan dengan XXXXXXXXXXXXXXX,
 - sebelah kiri/ Utara berbatasan dengan XXXXXXXXXXXXXXX,
 - depan/Barat berbatasan dengan jalan XXXXXXXXXXXXXXX Km.8,8,
 - sebelah Belakang /Timur berbatasan dengan Belakang saluran Irigasi.

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.114/Pdt.G/2022/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah dan Bangunan tersebut dibeli dengan Ibu Mertua Nama: XXXXXXXXXXXXXXXX tahun 2007 seharga Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah), Surat dan Legalitas Obyek tersebut dikuasai oleh **Tergugat**;

4.2. Tanah dan Bangunan di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX RT.02 RW.02, Jl. XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Hulu Sungai Utara, Panjang 17,1 (Tujuh Belas Koma Satu) Meter, Lebar 10 (Sepuluh) Meter, dengan Luas 172 (Satu Tujuh Dua) Meter persegi, dengan Batas-batas:

- sebelah Utara berbatasan dengan Gang,
- Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXXXXXXXXXXXXX,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan XXXXXXXXXXXXXXXX,
- Sebelah Barat berbatasan dengan XXXXXXXXXXXXXXXX.

tanah tersebut dibeli pada tahun 2016 dengan XXXXXXXXXXXXXXXX dengan legalitas surat dikuasai oleh **Penggugat**, Obyek fisik dikuasai oleh **Tergugat**;

4.3. Tanah Persawahan yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXXXXXX RT.02 KM.8,8 Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX Dengan Ukuran Panjang 238 (Dua ratus Tiga Delapan) Meter, Lebar 12,75 (Dua Belas koma Tujuh Lima) Meter, Luas 3034 (Tiga ribu tiga empat) Meter persegi, dengan Batas-batas:

- sebelah utara dengan XXXXXXXXXXXXXXXX,
- sebelah Timur dengan XXXXXXXXXXXXXXXX,
- sebelah Selatan dengan XXXXXXXXXXXXXXXX,
- Sebelah Barat dengan XXXXXXXXXXXXXXXX.

Obyek tersebut dibeli dengan PENGGUGAT (Ayah mertua) seharga Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) Tahun 2002, Legalitas Surat dan obyek dikuasai **Tergugat**;

4.4. Tanah Persawahan yang terletak di Handil Desa XXXXXXXXXXXXXXXX RT.14 Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.114/Pdt.G/2022/PA.Amt



xxxxxxxxxx xxxxxxxx Dengan Ukuran Panjang 198 (Seratus sembilan Delapan) Meter, Lebar 7,5 (Tujuh koma Lima) Meter, dengan Batas-batas:

- sebelah utara dengan XXXXXXXXXXXXXXXX,
- sebelah Timur dengan Hj.XXXXXXXXXXXXXX,
- sebelah Selatan dengan XXXXXXXXXXXXXXXX,
- Sebelah Barat dengan XXXXXXXXXXXXXXXX.

Obyek tersebut dibeli dengan PENGGUGAT (Ayah mertua) seharga Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) Tahun 1999, Surat dan obyek dikuasai **Tergugat**;

4.5. Tanah Persawahan yang terletak di Xxxxxxxxxx Desa Xxxxxxxxxxxxxx RT.14 KM.8,8 Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Dengan Ukuran 5 (lima) borongan, berbatasan dengan XXXXXXXXXXXXXXXX (Ibu Mertua), Obyek tersebut dibeli dengan Paman INFAQ seharga Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Tahun 2005, Surat dan obyek dikuasai **Tergugat**;

4.6. Sebidang Tanah di Jl. Pramuka RT.07, RW.02, No.15 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Penggugat Kota Madya Xxxxxxxxxxxxxbaru xxxxxxxx xxxxxxxx Dengan Ukuran Panjang 17 (Tujuh belas) Meter, Lebar 12 (Dua Belas) Meter, Luas 204 (Dua ratus empat) Meter persegi, Obyek tersebut dibeli dengan Diveloper **MAH Seajar Group** dengan cara Kredit seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu Rupiah) pebulan selama 124 (Seratus Dua Empat) Bulan sudah di cicil 113 (Seratus Tiga Belas) Bulan dan tersiasa 11 (Sebelas) Bulan cicilan, Legalitas Surat dan obyek dikuasai **Tergugat**;

4.7. Biaya Rehab Rumah Orang Tua Penggugat yang pernah ditempati oleh Penggugat dan Tergugat yang terletak di Jl. Putra Jaya RT.03 No.066 Desa xxxxxxxx Kemcamatan Xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Utara xxxxxxxx xxxxxxxx, Panjang 17 (tujuh Belas) Meter, Lebar 7 (Tujuh) Meter dengan rician Biaya Rehab: Upah tukang Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah), Upah Bongkar Rumah dan

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.114/Pdt.G/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkot Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), Pembelian Material Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah), sehingga Berjumlah total Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) dan Legalitas Obyek ini adalah atas nama Ibu kandung Penggugat(Ibu kandung **Penggugat**);

5. Bahwa terhitung sejak tanggal 22 November 2021 M bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1443 H, berdasarkan keputusan Pengadilan agama amuntai Nomor: 586/Pdt.G/2021/PA.Amt yang telah mempunyai kekuatan hukum Tetap telah terjadi perceraian Antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sebagaimana kemudian dituangkan dalam akta cerai Nomor: 610/AC/2021/PA.Amt:
6. Bahwa oleh karena Penggugat harta bersama/gono gini ini diajukan berdasarkan fakta yang sebenarnya, maka agar gugatan ini tidak menjadi illusionis, karena dikhawatirkan harta-harta tersebut dipindah tangankan atau dijual, maka pantas kiranya apabila diletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas harta-harta bersama tersebut, baik atas harta benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
7. Bahwa oleh karena Penggugat **Penggugat (Alm.)** dengan **Tergugat HJ. Tergugat (Alm.)** telah sah bercerai, maka pantas kiranya apabila Penggugat meminta hak atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan tersebut sesuai dengan apa yang digariskan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 97 "**Janda atau Duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan**";
8. Bahwa oleh karena gugatan **PENGUGAT**, berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan benar menurut hukum, maka sudah sepantasnya atas putusan hakim disertai dengan Dwangsom (uang paksa) kepada Tergugat sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap harinya yang harus dibayarkan kepada Penggugat apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan hakim/Pengadilan ini, terhitung sejak putusan hakim/pengadilan ini telah berkekuatan hukum tetap:

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.114/Pdt.G/2022/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa oleh karena gugatan **PENGUGAT** berdasarkan bukti-bukti yang sangat kuat dan tidak terbantahkan, maka sangatlah beralasan hukum apabila putusan dalam perkara a quo, dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uoiitvoorbaarbij vooraad) meskipun ada upaya hukum perlawanan (verzet), Banding, atau Kasasi yang dilakukan oleh **TERGUGAT**;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Amuntai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. **Menerima dan mengabulkan** gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan** secara hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah resmi bercerai berdasarkan keputusan Pengadilan agama amuntai Nomor: 586/Pdt.G/2021/PA.Amt yang telah mempunyai kekuatan hukum Tetap sebagaimana kemudian dituangkan dalam akta cerai Nomor: 610/AC/2021/PA.Amt;
3. **Menyatakan dan menetapkan** secara hukum bahwa daftar harta-harta sebagaimana dimaksud dalam posita **poin-4** tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan yang harus dibagi, yaitu;

3.1. Tanah dan bangunan Rumah di Desa XXXXXXXXXXXXXXX RT.14/RW.07 Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, Dengan ukuran Panjang 32 (Tiga Puluh Dua) Meter, Lebar 15 (Lima Belas) Meter, dengan Batas-batas:

- Kanan/Selatan berbatasan dengan XXXXXXXXXXXXXXX,
- sebelah kiri/ Utara berbatasan dengan XXXXXXXXXXXXXXX,
- depan/Barat berbatasan dengan jalan XXXXXXXXXXXXXXX Km.8,8,
- sebelah Belakang /Timur berbatasan dengan Belakang saluran Irigasi.

Tanah dan Bangunan tersebut dibeli dengan Ibu Mertua Nama: XXXXXXXXXXXXXXX tahun 2007 seharga Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah), Surat dan Legalitas Obyek tersebut dikuasai oleh **Tergugat**;

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.114/Pdt.G/2022/PA.Amt



3.2. Tanah dan Bangunan di Desa XXXXXXXXXXXXXXX RT.02 RW.02, Jl. XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXX XXXXXXX Kabupaten Hulu Sungai Utara, Panjang 17,1 (Tujuh Belas Koma Satu) Meter, Lebar 10 (Sepuluh) Meter, dengan Luas 172 (Satu Tujuh Dua) Meter persegi, dengan Batas-batas:

- sebelah Utara berbatasan dengan Gang,
- Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXXXXXXXXXXXX,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan XXXXXXXXXXXXXXX,
- Sebelah Barat berbatasan dengan XXXXXXXXXXXXXXX.

tanah tersebut dibeli pada tahun 2016 dengan XXXXXXXXXXXXXXX dengan legalitas surat dikuasai oleh **Penggugat**, Obyek fisik dikuasai oleh **Tergugat**;

3.3. Tanah Persawahan yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXXXXX RT.02 KM.8,8 Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX Dengan Ukuran Panjang 238 (Dua ratus Tiga Delapan) Meter, Lebar 12,75 (Dua Belas koma Tujuh Lima) Meter, Luas 3034 (Tiga ribu tiga empat) Meter persegi, dengan Batas-batas:

- sebelah utara dengan XXXXXXXXXXXXXXX,
- sebelah Timur dengan XXXXXXXXXXXXXXX,
- sebelah Selatan dengan XXXXXXXXXXXXXXX,
- Sebelah Barat dengan XXXXXXXXXXXXXXX.

Obyek tersebut dibeli dengan PENGGUGAT (Ayah mertua) seharga Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) Tahun 2002, Legalitas Surat dan obyek dikuasai **Tergugat**;

3.4. Tanah Persawahan yang terletak di Handil Desa XXXXXXXXXXXXXXX RT.14 Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX Dengan Ukuran Panjang 198 (Seratus sembilan Delapan) Meter, Lebar 7,5 (Tujuh koma Lima) Meter, dengan Batas-batas:

- sebelah utara dengan XXXXXXXXXXXXXXX,

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.114/Pdt.G/2022/PA.Amt



- sebelah Timur dengan Hj.XXXXXXXXXXXXXXXXXX,
- sebelah Selatan dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
- Sebelah Barat dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Obyek tersebut dibeli dengan PENGGGUGAT (Ayah mertua) seharga Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) Tahun 1999, Surat dan obyek dikuasai **Tergugat**;

3.5. Tanah Persawahan yang terletak di Xxxxxxxxxx Desa Xxxxxxxxxxxxxx RT.14 KM.8,8 Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Dengan Ukuran 5 (lima) borongan, berbatasan dengan XXXXXXXXXXXXXXXX (Ibu Mertua), Obyek tersebut dibeli dengan Paman INFAQ seharga Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Tahun 2005, Surat dan obyek dikuasai **Tergugat**;

3.6. Sebidang Tanah di Jl. Pramuka RT.07, RW.02, No.15 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Pengggugat Kota Madya Xxxxxxxxxxxbaru xxxxxxxx xxxxxxxx Dengan Ukuran Panjang 17 (Tujuh belas) Meter, Lebar 12 (Dua Belas) Meter, Luas 204 (Dua ratus empat) Meter persegi, Obyek tersebut dibeli dengan Diveloper **MAH Seajar Group** dengan cara Kredit seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu Rupiah) pebulan selama 124 (Seratus Dua Empat) Bulan sudah di cicil 113 (Seratus Tiga Belas) Bulan dan tersiasa 11 (Sebelas) Bulan cicilan, Legalitas Surat dan obyek dikuasai **Tergugat**;

3.7. Biaya Rehab Rumah Orang Tua Penggugat yang pernah ditempati oleh Penggugat dan Tergugat yang terletak di Jl. Putra Jaya RT.03 No.066 Desa xxxxxxxxxx Kemcamatan Xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Utara xxxxxxxx xxxxxxxx, Panjang 17 (tujuh Belas) Meter, Lebar 7 (Tujuh) Meter dengan rician Biaya Rehab: Upah tukang Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah), Upah Bongkar Rumah dan angkot Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), Pembelian Material Rp. 32.000.000,- (Tiga Pu; uh Dua Juta Rupiah), sehingga Berjumlah total Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) dan Legalitas Obyek



ini adalah atas nama Ibu kandung Penggugat(Ibu kandung
Penggugat);

4. **Menyatakan dan menetapkan** secara hukum bahwa **Penggugat** berhak atas sebagian harta-harta yang diperoleh selama perkawinan tersebut sebagaimana diatur dalam **Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 Janda atau Duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan**";
5. **Menyatakan** sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir Beslag) yang diletakkan atas harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan;
6. **Menghukum Tergugat** untuk membayar uang Dwangsom (uang paksa) yang besamya Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari apabila **Tergugat** lalai menjalankan putusan;
7. **Menyatakan** secara hukum bahwa putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uoiitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada upaya hukum Perlawanan (verzet), Banding, atau Kasasi yang dilakukan oleh **TERGUGAT**;
8. **Menghukum Tergugat** untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketa diantara mereka secara damai. Majelis Hakim selanjutnya telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menemui mediasi. Dan sesuai laporan mediasi tanggal 23 Maret 2022, ternyata mediasi berhasil dan Penggugat sepakat untuk mencabut perkaranya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat membenarkan isi laporan mediasi tersebut dan selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.114/Pdt.G/2022/PA.Amt



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesepakatan dalam mediasi, Penggugat kemudian menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar akan menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.114/Pdt.G/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 20 Syakban 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mahyuni sebagai Ketua Majelis, Rabiatul Adawiah, S.Ag dan Khairi Rosyadi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hayatun Najiah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan pihak Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rabiatul Adawiah, S.Ag

Drs. H. Mahyuni

Khairi Rosyadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Hayatun Najiah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.114/Pdt.G/2022/PA.Amt